



Layanan Informasi Publik - PPID

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi pemohon melalui aplikasi, cukup mengakses : ppid.kapuashulukab.go.id dan kemudian mendaftar untuk mendapatkan akun.
2. untuk pendaftar secara offline, cukup mengisi formulir permohonan informasi dan FC KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



ALUR PERMOHONAN INFORMASI



PEMOHON

Datang membawa berkas persyaratan permohonan informasi.



MEJA INFORMASI

Mengisi Formulir Permohonan Informasi, jika berkas dinyatakan lengkap, akan mendapatkan Nomor Pendaftaran dan Tanda Terima Permohonan.



PROSES

Menunggu proses permohonan informasi selama 10+7 hari kerja.



ATASAN PPID

Keberatan informasi yang pemohon ajukan akan ditanggapi oleh Atasan PPID setelah maksimal 30 hari kerja setelah pengajuan keberatan.



MEJA INFORMASI

Dalam batas waktu 30 hari kerja setelah penerimaan informasi, pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Keberatan.





Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk permintaan informasi/dokumentasi dalam bentuk file tidak dikenakan biaya. Untuk informasi dan dokumensi yang difotocopy, maka pemohon informasi yang menanggung biaya fotocopy.

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumentasi Publik

Pengaduan Layanan

seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah terkoneksi dengan aplikasi LAPOR, untuk itu proses penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui : www.lapor.go.id